BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Dari kesuluruhan Pembahasan tentang Prosedur Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Jawa Barat, penulis dapat menarik kesimpulan yang didukung teori-teori dan berbagai literatur, antara lain sebagai berikut :

1. Prosedur pembayaran biaya perjalanan dinas dalam negeri yaitu dimulai dari proses pembuatan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) oleh Pejabat yang Berwenang, penyampaian SPM (Surat Perintah Membayar) ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), hingga penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
2. Beberapa faktor penghambat yang ditemui dalam Prosedur Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Jawa Barat yakni, sebagai berikut :
    a. Terjadi kehilangan bukti-bukti pengeluaran Biaya
    b. Terjadi kesulitan penetapan tarif uang transpor karena tidak adanya transportasi umum ke tempat tujuan perjalanan dinas sehingga sulit menentukan standar biaya umunya.
    c. Terjadi kesulitan dalam pencantuman nomor urut LRA (Laporan Realisasi Anggaran).

3. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam Prosedur Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Jawa Barat adalah sebagai berikut :
    a. Dalam kebijakan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Barat, jika bukti pengeluaran biaya perjalanan dinas hilang, maka pegawai yang bersangkutanlah yang harus menanggung biaya.
    b. Untuk mengatasi permasalahan kesulitan penerapan tarif, diberlakukan pemberian uang muka yang diselesaikan secara *at cost* setelah perjalanan dilakukan dengan bukti-bukti pengeluarannya.
    c. Dilakukan pencantuman sementara nomor urut surat Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yaitu dengan menggunakan pensil.

4.2 Saran

Dengan melihat beberapa hambatan yang ditemui dalam Prosedur Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Barat, maka penulis memberi saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi instansi sebagai bahan masukkan guna meningkatkan kinerja terutama dalam kegiatan Prosedur Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Barat. Saran-saran tersebut yaitu:

1. Dalam hal perhitungan biaya riil (pada uang transpor) sangat diperlukan kesepakatan bersama agar tercipta keseragaman.

2. Diharapkan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Barat, dapat lebih tegas dalam menindaki apabila terjadi ketidakdisiplinan pegawai yang melakukan perjalanan dinas.
3. Diharapkan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Barat, dapat lebih tegas dalam menindaki apabila adanya pegawai yang tidak mematuhi aturan-aturan yang ada tentang perjalanan dinas.